



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Meilina**
Tempat lahir : **KLATEN**
Umur/Tanggal lahir : **41 Tahun / 1 Mei 1980**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jogoprayan Rt. 001/001 Kel. Jogoprayan Kec. Gantiwarno Kab. Klaten Jawa Tengah atau Jln. Bangau II Rt. 007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Buruh Harian Lepas**

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Agustus 2021

Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 ;

Terdakwa dalam hal ini di damping oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 30 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 30 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa **MEILINA** bersalah melakukan tindak Pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEILINA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) **Subsida 3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2164 gram setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 1,1974 gram

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MEILINA** pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Jamblang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 19,11 (Sembilan belas koma sebelas) gram dari sdr. HASAN (belum tertangkap) melalui sdr. AMBON (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Pasar Jamblang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran laku setor, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa langsung pulang dan pada hari Jum'at

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



tanggal 06 Agustus 2021, sekitar pukul 18.33 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dilantai bawah dan sdr. SAHARJO (belum tertangkap) lantai 2 di Jln. Bangau II Rt. 007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang Saksi RICKHI SIHITE, SH dan Saksi TOPAN MEDIKIA P (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening di selipan kayu kamar dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih di atas Kasur, sedangkan sdr. SAHARJO berhasil melarikan diri, diakui Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran guna penyidikan lebih lanjut guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3595 / NNF / 2021** tanggal 10 **September 2021**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2164 gram setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 1,1974 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MEILINA** pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, sekitar pukul 18.33 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln. Bangau II Rt. 007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 19,11 (Sembilan belas koma sebelas) gram dari sdr. HASAN (belum tertangkap) melalui sdr. AMBON (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Pasar Jambalang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran laku setor, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa langsung pulang dan pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, sekitar pukul 18.33 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dilantai bawah dan sdr. SAHARJO (belum tertangkap) lantai 2 di Jln. Bangau II Rt. 007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang Saksi RICKHI SIHITE, SH dan Saksi TOPAN MEDIKIA P (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening di selipan kayu kamar dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih di atas Kasur, sedangkan sdr. SAHARJO berhasil melarikan diri, diakui Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran guna penyidikan lebih lanjut guna penyidikan lebih lanjut Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3595 / NNF / 2021** tanggal 10 **September 2021**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2164 gram setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 1,1974 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi RICKHI SIHITE, SH
- Saksi TOPAN MEDIKIA P

Bahwa masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Pasar Jambang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 19,11 (Sembilan belas koma sebelas) gram dari sdr. HASAN (belum tertangkap) melalui sdr. AMBON (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Pasar Jambang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran laku setor, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa langsung pulang dan pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, sekitar pukul 18.33 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dilantai bawah dan sdr. SAHARJO (belum tertangkap) lantai 2 di Jln. Bangau II Rt. 007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang Saksi RICKHI SIHITE, SH dan Saksi TOPAN MEDIKIA P (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening di selipan kayu kamar dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih di atas Kasur, sedangkan sdr. SAHARJO berhasil melarikan diri, diakui Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran guna penyidikan lebih lanjut guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3595 / NNF / 2021** tanggal 10 **September 2021**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2164 gram setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 1,1974 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi diri mereka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya masing-masing sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Pasar Jamblang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 19,11 (Sembilan belas koma sebelas) gram dari sdr. HASAN (belum tertangkap) melalui sdr. AMBON (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Pasar Jamblang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran laku setor, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa langsung pulang dan pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, sekitar pukul 18.33 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dilantai bawah dan sdr. SAHARJO (belum tertangkap) lantai 2 di Jln. Bangau II Rt. 007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang Saksi RICKHI SIHITE, SH dan Saksi TOPAN MEDIKIA P (anggota polri) langsung melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening di selipan kayu kamar dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih di atas Kasur, sedangkan sdr. SAHARJO berhasil melarikan diri, diakui Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran guna penyidikan lebih lanjut guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2164 gram setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 1,1974 gram
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur "Setiap orang";
- 2). Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
- 3) Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi “Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat.

Menimbang, bahwa ditinjau dari Fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam hal demikian maka **MEILINA** mempertanggung jawabkannya.

Menimbang, bahwa dengan berdasar uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini kami berpendapat telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sah yang kami uraikan sebagai fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, ternyata **MEILINA** sebagai terdakwa, dan kami berpendapat bahwa unsur barang siapa telah dapat kami buktikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Setiap Orang** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum atau wederecht elijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata Susila ataupun bertentangan dengan sikap hati – hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge



Road tanggal 31 Januari 1919. W. 10368).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dari keterangan para saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Pasar Jamblang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika seberat 19,11 (Sembilan belas koma sebelas) gram dari sdr. HASAN (belum tertangkap) melalui sdr. AMBON (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Pasar Jamblang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran laku setor, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa langsung pulang dan pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, sekitar pukul 18.33 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dilantai bawah dan sdr. SAHARJO (belum tertangkap) lantai 2 di Jln. Bangau II Rt. 007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang Saksi RICKHI SIHITE, SH dan Saksi TOPAN MEDIKIA P (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening di selipan kayu kamar dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih di atas Kasur, sedangkan sdr. SAHARJO berhasil melarikan diri, diakui Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi serta

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Pasar Jambang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika seberat 19,11 (Sembilan belas koma sebelas) gram dari sdr. HASAN (belum tertangkap) melalui sdr. AMBON (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Pasar Jambang Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran laku setor, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa langsung pulang dan pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, sekitar pukul 18.33 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dilantai bawah dan sdr. SAHARJO (belum tertangkap) lantai 2 di Jln. Bangau II Rt. 007/008 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat datang Saksi RICKHI SIHITE, SH dan Saksi TOPAN MEDIKIA P (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening di selipan kayu kamar dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih di atas Kasur, sedangkan sdr. SAHARJO berhasil melarikan diri, diakui Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran guna penyidikan lebih lanjut guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3595 / NNF / 2021** tanggal 10 **September 2021**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2164 gram setelah dilakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



pengujian Laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 1,1974 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dalam dakwaan Kesatu, maka sepantasnyalah terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman, bahwa kemudian selama proses persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2164 gram setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 1,1974 gram
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Meilina** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2164 gram setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 1,1974 gram
 - o 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



- o 1 (satu) buah timbangan elektrik
- o 1 (satu) bungkus plastic bening berisi beberapa bungkus plastic bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Djoenaidie, SH, MH dan Duta Baskara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhri Bani Hamid, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Rima Diyanti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Djoenaidie, SH, MH

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhri Bani Hamid, SH.MH